



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 03 Juni 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2013 sesuai dengan Akad Nikah Kutipan Akta Perkawinan 1705-CLTAP67.13052007/2506201301 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Seluma pada tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat Kabupaten Seluma;
4. Bahwa benar Tergugat sudah pergi dan membawa semua pakaian Tergugat sejak bulan September 2020;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berrumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas



6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sehingga sering terjadi perselisihan atau percekocokan dalam rumah tangga;

7. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik secara lahir dan batin;

8. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan Pasal 40 UU RI No 1 Tahun 1974 dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais Kabupaten Seluma dan beragama HINDU, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri Tais;

9. Bahwa sebagai upaya bentuk publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam perkara untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seluma dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tas masing-masing tanggal 04 Juni 2021, tanggal 11 Juni 2021, dan tanggal 18 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dilakukan perubahan redaksi/ salah pengetikan berkaitan nama Tergugat yang dalam gugatan tertulis Tergugat, diubah menjadi Tergugat, perubahan tersebut ditulis oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dengan catatan pinggir yang ditandatangani dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1705-CLTAP67.13052007/2506201302 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-21062011-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 012/PHDI-SL/IV/2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Seluma tanggal 24 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Telah Bercerai Nomor 255/2010/IV/2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705062106110001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 1705060806880001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, serta telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Saksi Tetangga I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Tergugat kerja menjadi pembantu rumah tangga di Bengkulu;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai hubungannya dengan Tergugat yang sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa pertengkar tersebut sudah berlangsung sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Seluma;

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Tetangga II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Tergugat kerja di luar daerah;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara hukum agamanya, dan saksi pernah melihat surat cerai tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani serabutan di kebun sawit;
- Bahwa keluarga Penggugat dan
- Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun memang sudah tidak cocok;

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan permohonannya semula dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan dalam menjalankan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan keduanya dinyatakan telah bercerai secara agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tas masing-masing tanggal 04 Juni 2021, tanggal 11 Juni 2021, dan tanggal 18 Juni 2021, tetap tidak datang menghadap dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya (*vide* Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Palembang tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009, pada halaman 14);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menjelaskan “gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam diajukan ke pengadilan negeri”, oleh karena berdasarkan Bukti P-1, P-3 s/d P-6 Penggugat dan Tergugat beragama Hindu maka pengadilan negeri berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “gugatan perceraian diajukan oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat”, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan demikian Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tetangga I dan saksi Tetangga II;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya dan pembuktian di persidangan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Tetangga I dan saksi Tetangga II, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Penggugat dengan seorang perempuan bernama Tergugat pada tanggal 13 Mei 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pdt. Gusti Arda S dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1705-CLTAP67.13052007/2506201302 tertanggal 25 Juni 2013;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk lakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Ketentuan undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya, yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian Penggugat memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi Tetangga I dan saksi Tetangga II memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyatakan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun yang lalu, sementara anaknya tetap tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tetangga I dan saksi Tetangga II diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan terdengar oleh tetangga, pertengkaran tersebut telah terjadi bertahun-tahun karena keduanya merasa sudah tidak cocok;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun ketidakcocokan keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama di hadapan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Seluma sejak tanggal 15 April 2021 serta telah disampaikan pula pada Kepala Desa sesuai dengan Surat Keterangan Telah Bercerai yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa dalam kesehariannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga komunikasi berupa bahasa, lambang/symbol dan sikap/tingkah laku merupakan penghubung antar suami dan istri sebagai landasan utama menjaga keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa sumber konflik perkawinan yang saling berpengaruh satu sama lain secara dinamis, yaitu perbedaan yang tidak terelakan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan dan perubahan dalam perkawinan (Sadarjoen:2005);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah ranjang, yang menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 19 huruf f dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum ketiga surat gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dan mendapatkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum keempat Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat, atas perintah undang-undang dan untuk terciptanya tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais agar

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg, oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini seluruhnya dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut, dengan demikian petitum kelima Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan ***verstek***;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Register: AK.608.0000142 dan Nomor Akta: 1705-CLTAP67.13052007/2506201302 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 25 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 03 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBPRElaas Panggilan	:	
4.....B	:	Rp 450.000,00;
iaya Panggilan	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M :	:	Rp 10.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
Jumlah : Rp 570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)